



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4.1.247/UN32/KP/2021

TENTANG

PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR IV
BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Rektor IV bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan, sistem informasi, komunikasi, dan kerjasama, dipandang perlu menugasi tenaga fungsional/dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai Staf Ahli Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor Nomor 2.1.279/UN32/KP/2020, masa jabatan Staf Ahli Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang berakhir pada 31 Desember 2020;
 - c. bahwa Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 196910112007011010, Lektor, Penata, III/c, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Staf Ahli Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
11. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Remunerasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menugasi Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 196910112007011010, Lektor, Penata, III/c, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama Universitas Negeri Malang sampai dengan 31 Desember 2021, dan kepadanya diberi tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,


AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

8